



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR SEBAGAI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ATAS ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Oleh

DAHNIAR ISMAIL
B 111 05 145

18 - 2 - 09
Hulu
Iles
Wafas
16

**HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
ATAS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Oleh

**DAHNIAR ISMAIL
B 111 05 145**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JANUARI 2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN ATAS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Disusun dan diajukan oleh:


DAHNIAR ISMAIL

B 111 05 145


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyusunan Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 12 Februari 2009
dan Dinyatakan Diterima

PANITIA UJIAN


Ketua


Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H.
NIP. 131 569 710

Sekretaris


Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
NIP. 130 878 528




Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Dahniar Ismail
Nomor Induk : B 111 05 145
Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas
Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Sebagai
Pembimbing Kemasyarakatan Atas Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar 23 Januari 2009

Pembimbing 1



Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP. 130 901 845

Pembimbing II



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
NIP. 132 240 356

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dahniar Ismail
Nomor Induk : B 111 05 145
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektifitas Balai
Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai
Pembimbing Kemasyarakatan Atas Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Januari 2009


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

DAHNIAR ISMAIL, (B 111 05 145) dengan judul skripsi " *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak yang Melakukan Tindak Pidana.*" (Di bawah bimbingan Achmad Ali dan Hamzah Halim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai Pembimbing Kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai Pembimbing Kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mendapatkan data serta keterangan yang akurat, maka penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap Kepala dan Staf Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dan pembagian kuisioner bagi Klien Anak serta melakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembimbingan terhadap Klien Anak telah berjalan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang dengan melihat penerapannya secara langsung di lokasi penelitian. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar adalah landasan hukum yang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, kualitas dan kuantitas petugas pembimbing kemasyarakatan, minimnya anggaran yang tersedia dan rendahnya tingkat kesejahteraan petugas BAPAS. Serta sumber daya manusia terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, dengan asma-Nya yang telah memuliakan setiap makhluk ciptaan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya atas suri teladannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak yang Melakukan Tindak Pidana" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak karenanya pada kesempatan ini maka penulis dengan segenap jiwa dan raga menghaturkan sembah sujud serta terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Ismail Hamza** dan Ibunda **Dahlia Borahima**, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dengan segala curahan kasih sayang dan doa yang tak hentinya mengalir dan menyertai langkah penulis semenjak dalam kandungan hingga detik ini, penulis tidak mampu membalasnya dengan apapun.

Terima kasih juga penulis haturkan Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga untuk

membimbing, dan memberikan saran serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih dan hormat saya kepada Bapak.

2. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. Serta seluruh Dosen dalam lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Adikku tersayang Dartia Ismail yang selama ini mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Sahabat-sahabatku Anti, Nona, Nuning, Lenny, dan Riri, yang telah berbagi suka dan duka membantu penulis serta mendukung penulis, sungguh semua yang kita lewati bersama takkan pernah penulis lupakan, semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.
6. Teman-teman "DELIK" Tuti, Enni, Eli, Dedi, Syafril, Ros, Imha, Ikha dan kalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman KKN Posko Polsekta Panakkukang serta seluruh Aparat yang ada di Polsekta Panakkukang khususnya Unit Khusus Kukang. Serta K' Ato dan K'Cua makasih bantuannya.
8. Teman-teman Pondok, Idha, Cilly, Anti, Amma, Novi, K'vivi, Uthy, K'junal, K' Bur, Alief, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati memohon saran dan masukan yang sifatnya membangun dari segala pihak yang bertujuan menyempurnakan hasil karya penulis, yang nantinya diharapkan bermanfaat untuk penulis dan bagi membacanya.

Akhirnya penulis memohon semoga kita semua tetap dilindungi dan diridhai oleh Allah SWT. Amin

Makassar, 20 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	9
B. Beberapa Pengertian.....	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Pengertian Balai Pemasarakatan.....	16
3. Pengertian Pembimbing.....	18
4. Pengertian Anak	18
5. Pengertian Tindak Pidana	23
C. Asas Dan Tujuan Pemasarakatan	24
D. Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Makassar	27
1. Kelembagaan Balai Pemasarakatan.....	27
2. Kewenangan Balai Pemasarakatan	31
	ix

3. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan	32
E. Efektivitas Penegakan Hukum.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas I Makassar	49
B. Efektivitas Fungsi Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas I Makassar	65
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Balai Pemasarakatan Klas I Makassar	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengelompokan Jumlah Klien Anak	58
Tabel 2	Pengelompokan Jumlah Klien Narapidana Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar	59
Tabel 3	Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar Berdasarkan Umur	60
Tabel 4	Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar Berdasarkan Pekerjaan	62
Tabel 5	Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar Berdasarkan Pendidikan.....	63
Tabel 6	Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar Berdasarkan Tindak Pidana.....	64
Tabel 7	Perincian Jumlah Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar.....	83
Tabel 8	Perincian Jumlah Klien Anak yang telah dan masih Dibimbingan Bapas Klas I Makassar.....	83
Tabel 9	Pengelompokan Jumlah Sarana dan Prasarana Bapas Klas I Makassar.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pertanyaan wawancara	99
2. Kuisisioner	102
3. Surat Keterangan Penelitian.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang padat menimbulkan konsekuensi yaitu semakin kompleksnya masalah yang dihadapi mulai dari persoalan sulitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi terhadap banyaknya pengangguran dan PHK secara besar-besaran, masalah kesehatan (sanitasi), dan masalah kenakalan anak atau sering kita sebut generasi muda, bahkan sampai pada masalah pelanggaran HAM.

Satu hal yang harus menjadi perhatian utama dari sekian banyak masalah yang ada yaitu masalah kenakalan anak. Romli Atmasasmita (1985: 7) Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga anak mempunyai arti penting dan memiliki peran strategis bagi kelangsungan bangsa di kemudian hari.

Kondisi anak yang masih bergantung dengan orang lain tentu saja memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-haknya sehingga dapat mengoptimalkan proses perkembangan anak menuju manusia seutuhnya serta memiliki moral yang luhur.

Situasi dan kondisi tempat tumbuh berkembangnya anak merupakan hal vital yang harus diperhatikan terutama yang diperoleh dari interaksi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, terutama dalam lingkup keluarga. Keterlibatan anak pada kenakalan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan di mana anak berada, khususnya lingkungan tempat tinggal atau keluarga.

Kondisi kenakalan anak saat ini cukup memperhatikan karena kenakalan yang dilakukan tidak hanya bersifat kenakalan biasa misalnya membolos sekolah, berkelahi, merokok dan sebagainya, melainkan kenakalan yang sudah mengarah kepada tindakan berupa kejahatan (tindak pidana) yang sangat membahayakan keselamatan baik bagi diri anak itu sendiri maupun orang lain. Kenakalan anak yang sudah merupakan tindak kejahatan seperti penyalagunaan narkoba dan minuman keras, pencurian dan kekerasan, pemerasan, perusakan bahkan sering pula kita dengar adanya penganiayaan secara sadis dan brutal yang dilakukan oleh anak.

Saat ini hal yang rawan terjadi pada anak adalah tawuran antar pelajar, dimana mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong tetapi terkadang menggunakan alat-alat yang sangat membahayakan seperti rantai besi, potongan pipa besi, senjata tajam, dan sebagainya. Jadi, wajar bila dikatakan masalah kenakalan anak harus menjadi perhatian nasional artinya usaha penanggulangan kenakalan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Anak juga mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh sebab itu anak yang telah melakukan tindak pidana memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan (anak nakal) sebisa mungkin dihindarkan dari proses hukum mengingat bahwa akan sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak nakal yaitu dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa batas minimum anak yang masuk kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun. Berkaca pada fenomena-fenomena di Indonesia khususnya Kota Makassar bahwa usia 8 tahun masihlah terlalu dini bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada usia tersebut, anak-anak masih belum dapat memahami apa yang diperbuat, belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah reaksi dari kondisi sosial dan individualnya termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologis yang dialaminya ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya.

Banyak yang meyakini, kenakalan ini akan hilang begitu si anak menginjak dewasa dan bila faktor-faktor eksternal yang dihadapinya tersebut dihilangkan. Terlebih amat dipercayai bahwa sebaik apa pun satu sistem peradilan berjalan tetap saja memungkinkan terjadinya kerugian bagi anak-anak karena kerentanan dirinya yang dikarenakan usianya.

karena keterbatasan psikis dan fisiknya mereka juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam kondisi kesejahteraan anak yang sangat minim, batas usia bagi anak untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan adalah tuntutan yang berlebihan. Sejumlah penelitian memperlihatkan, bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan akan membawa dampak buruk bagi anak-anak.

Kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim, perlakuan yang salah oleh polisi dan jaksa memang tidak semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan definisi mengenai anak. Faktor yang menjadikan variabel perbedaan batas usia anak signifikan memperburuk kondisi anak adalah lemahnya sosialisasi perubahan peraturan dan rendahnya pemahaman personil yang terlibat dalam penanganan pelanggar usia muda.

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tentang perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya dalam Pasal 64 ayat (2) poin b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan adanya petugas pendamping khusus dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Idealnya, petugas pendamping khusus akan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum baik ketika pertama kali anak berada di kepolisian hingga proses pengadilan bahkan sampai ketika pelaksanaan hukuman. Petugas pendamping khusus akan memberikan laporan situasi

keadaan dari si anak yang melatarbelakangi kenakalan yang dilakukannya, memberikan masukan tentang alternatif perlakuan yang non-formal, memberikan bantuan pendampingan ketika anak-anak ini diberikan putusan pembebasan bersyarat atau hukuman bersyarat, bahkan ketika si anak harus menjalani hukuman penjara yang kesemuanya itu diberikan dalam perspektif kesejahteraan anak.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan peran yang sangat strategis pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemsarakatan, membantu memperlancar tugas penyidik penuntut umum dan hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak nakal dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dan bertolak dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar dengan mengangkat suatu

judul: ***"Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Atas Anak Yang Melakukan Tindak Pidana"***. dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai pembimbing kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai pembimbing kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai pembimbing kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai pembimbing kemasyarakatan atas anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis dapat dijadikan sumber pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan efektivitas Balai Pemasyarakatan.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi Petugas Balai Pemasyarakatan untuk menganalisis lebih dalam apabila terjadi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sehingga lambat laun Balai Pemasyarakatan dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang memiliki perkara hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam tiga pandangan, ketiga pandangan itu:

1. Kajian Normatif

Kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

2. Kajian Filosofis

Kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seharusnya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum.

3. Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan yang lainnya.

Kajian empiris mencakup sosiologi hukum yang memandang fenomena hukum sebagai objeknya, dengan menggunakan ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Memandang hukum sebagai kenyataan (*das sein*), hukum sebagai tingkah laku manusia. Jadi sosiologi hukum lebih menekankan kajian pada "*Law In Action*" (Achmad Ali, 1998: 3-5)

Kajian Sosiologi Hukum menurut pandangan Achmad Ali (1998: 9-11), bahwa:

"Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial."

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian empiris yang memandang hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan teori sosiologis. Berbeda dengan kajian normatif yang menekankan pada *law in book*, sosiologi hukum lebih ditekankan pada *law in action* atau hukum dalam kenyataan (*das sein*), hukum sebagai tingkah laku manusia. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.

Dalam teori hukum, secara esensial bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu lainnya yang juga mempelajari hukum seperti sosiologi hukum.

Prasetyo (2007: 159), berpendapat bahwa:

"Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, interaksi, dan perubahan sosial dan masalah-masalah sosial."

Segala gejala pergaulan hidup manusia, oleh sosiologi dijadikan objek penelitian, sosiologi menguraikan simpul hubungan antara gejala-gejala hukum.

Dalam perspektif hukum, sosiologi dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai teori-teori hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Prasetyo (2007: 159), menyatakan bahwa:

"Sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum dalam secara analisis dan empiris guna mengetahui pengaruh-pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya."

Sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang diuraikan dalam Undang-undang, keputusan-keputusan dan sumber-sumber hukum lainnya. Sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilakukan dan penerapannya di masyarakat.

Anton Susanto (2007: 61) bahwa:

"Sosiologi hukum mengarahkan kajiannya kepada keberlakuan empirik atau faktual hukum, jadi lebih mengarah kepada kenyataan di masyarakat."

Masih dari pandangan Achmad Ali (1998: 5), bahwa ketika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas masalah pencurian, ia tidak membahas pasal undang-undang, aspek moral dari persoalan pencurian tersebut, melainkan mempertanyakan bagaimana pencurian dalam kenyataan.

Menurut Anton Susanto (2007: 62) bahwa, Sosiologi hukum terdiri dari:

1. Sosiologi Hukum Empirik, mengumpulkan bahan-bahannya dari sudut pandang perspektif eksternal, yaitu suatu titik berdiri pengamat yang mengobservasi dengan menggunakan metode kuantitatif, menata dan menarik kesimpulan terutama dengan kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.
2. Sosiologi Hukum Kontemperatif berpendapat bahwa menjadi bagian dari masyarakat dan mengenal baik kaidah-kaidah hukum yang berfungsi didalamnya baru dapat dikatakan sesuatu hukum tersebut bermakna tentang masyarakat dan kaidah-kaidah hukum.

Jadi jelas bahwa sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Menekankan kondisi masyarakat yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Oleh karenanya, kita dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan masyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum merupakan satu ilmu yang secara teoritis-analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.

Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama yang dikemukakan J Van Houtte (Soerjono Soekanto, 1988: 21-21) sebagai berikut:

1. Pendapat-pendapat yang mengatakan, bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain mengatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataanya adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan saran untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk memahami sosiologi hukum, terdapat enam karakteristik sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998: 14-17), yaitu:

1. Bahwa sosiologi hukum memperhatikan efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Sosiologi hukum berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.
3. Studi sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan menjadi efektif.
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dihasilkan dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari

masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh diluar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.

5. Sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, artinya memahami aturan hukum sebagai penuntut umum bagi hakim, yang menuntut hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan padanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya.
6. Sosiologi hukum dititik beratkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Achmad Ali 1998: 17) yaitu:

"untuk memahami permasalahan yang dikemukakan dalam Kitab Ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengakajiannya keluar sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diataurnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab yang lain."

Ketidak otonoman hukum juga tampak dalam teori Fungsional-Struktural Talcott Parsons (Achmad Ali, 1998 : 55-56) yang memandang sistem hukum (legal system) hanya satu diantara subsistem yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selain sistem hukum, masih terdapat subsistem

lain yaitu keluarga, sistem pendidikan, pranata-pranata, dan organisasi-organisasi sosial serta ekonomi dan kondisi lingkungan.

Antara sub-sistem tersebut, terdapat hubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Hal itu berarti, sistem hukum memberi dan menerima pengaruh pada dan dari berbagai sistem lain. Olehnya itu, baik hukum maupun sub-sistem lain yang ada di dalam masyarakat tidak dapat dan tidak mungkin dilihat secara masing-masing otonom, melainkan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan.

B. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Efektivitas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 95) efektivitas diartikan sebagai keefektifan. Ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan apakah 'sesuatu' yang digunakan sudah efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan sebelumnya. Soerjono Soekanto (1983: 8) pada intinya menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yakni: faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Apabila arti kata efektivitas di atas kemudian dikaitkan dengan kalimat "efektivitas Balai Pemasyarakatan sebagai pembimbing atas anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana", maka batasan yang dimaksud adalah bahwa Balai Pemasyarakatan akan mewujudkan tujuan pembimbingan atas anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Kata Balai menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001, 95) berarti gedung, kantor, rumah (umum), rumah (dalam lingkup istana), sedangkan Pemasyarakatan adalah hal atau tindakan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadi anggota masyarakat).

Hal yang sama juga diutarakan oleh WJS. Poerwadarmita (1992: 79) bahwa Balai berarti gedung, rumah, kantor, tempat (istana) dan tempat upacara.

Menurut Soedjono Dirdjosiswono (1984: 199) pengertian Pemasyarakatan adalah:

"Suatu proses pembinaan terhadap terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya di ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan."

Menurut J.S Badudu (1980: 79) menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah suatu usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana pada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa:

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah

menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah:

Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuannya.

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebut bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa:

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Klien Pemasyarakatan

3. Pengertian Pembimbing

Kata "Pembimbing" berasal dari kata dasar "Bimbing" dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001, 99) berarti didik, pendidik, guru, cendikia, pengawas, pemerhati, pengarah, pembina, orang yang menuntut seseorang atas suatu kegiatan yang membutuhkan bantuan tanpa bisa menyelesaikan sendiri suatu persoalan. Pembimbingan juga berarti pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Pasal 1 ketentuan umum PP 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan disebutkan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

4. Pengertian Anak

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah

satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur anak yang ditentukan bagi seorang anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1, ditegaskan bahwa:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Menurut Abdusalam (2002: 5), anak adalah:

"Setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaannya telah diperoleh sebelumnya"

Aristoteles (Sofyan S. Willis, 1987: 22) membagi tiga fase perkembangan manusia adalah sebagai berikut:

- a. 0-7 tahun adalah masa anak-anak
- b. 7-14 tahun adalah masa sekolah.
- c. 14-21 tahun adalah masa remaja/puberteit

Lain halnya pendapat Romli Atmasasmita (1987: 34), bahwa:

"Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai."

Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki.

Zakiah Darajat (1983: 10), menyatakan bahwa:

"Masa sembilan tahun antara 13 dan 21 tahun sebagai masa anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa."

Sementara itu batas usia anak, bertolak pada masa remaja, sebagaimana yang dimaksud oleh Arif Gosita (1985: 2) bahwa:

"Remaja merupakan masa peralihan antara anak dan masa dewasa antara 12 Tahun sampai 21 Tahun."

Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, Pelaksanaan

perlindungan anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis secara khusus, di keluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dianggap dapat menjawab tantangan tersebut.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih khusus mengenai hak anak atas perlindungan hukumnya yang juga harus dibedakan dari orang dewasa, jelas tercantum pada Pasal 16 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan atau penjatuhan sanksi yang tidak manusiawi.

Menurut Sunarya Thomas (2005: 29) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

1. Perilaku atas anak yang manusiawi.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

3. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang hadapan dengan hukum.

Dalam hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis maka sesuai dengan rumusan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu:

Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa:

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Hak-hak anak dalam proses penerapan hukum oleh Abdussalam (2002: 63) adalah:

1. Praduga tak bersalah.
2. Hak untuk di beritahukan dakwaannya.
3. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan dan mengakui kesalahan.
4. Hak Atas Pendamping dan penasihat hukum.
5. Hak untuk memeriksa berulang-ulang sanksinya.
6. Hak banding atas otoritas yang lebih tinggi.

5. Pengertian Tindak Pidana

Oleh para ahli hukum, Tindak Pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing, antara lain dapat dilihat beberapa pengertian berikut ini:

Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*", terdiri dari "*straf*" berarti hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" berarti peristiwa.

Menurut Simuns (Moeljatno 1985: 56) sebagai berikut:

"*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab."

Pompe (P.A.F Lamintang 1984: 173), perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:

"Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum"

Vos (G.W.Bawengan, 1979: 56), merupakan istilah peristiwa pidana adalah:

"Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman."

Roeslan Saleh (1983: 13), menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik sebagai berikut:

"perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan delik. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan -perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik"

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Moeljatno (1985: 58), memakai istilah perbuatan pidana yang rumusannya sebagai berikut:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut."

Rusli Effendi (1989: 52), menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan sebagai berikut:

"Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau delik"

Berdasarkan uraian diatas, Andi Zainal Abidin Farid (1981: 145) berpendapat bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin "delictum" atau "delicta", karena:

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia mengertinya.
- b. Bersifat ekonomis, karena singkat.
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang dikenal menurut Hukum Pidana Ekonomi Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak Pidana mengandung beberapa pengertian sebagai perbuatan orang atau kelakuan seseorang yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang melakukan kejahatan atau delik maka kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana sesuai perbuatan yang dilakukannya.

C. Asas dan Tujuan Pemasyarakatan

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan penjelasannya dapat diketahui bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan tujuh asas, yaitu:

1. Pengayoman, artinya perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.
3. Pendidikan
4. Pembimbingan, yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan ialah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan

pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia, artinya sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, artinya warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu. Sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Jadi Warga Binaan Masyarakat tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makanan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari orang-orang tertentu, artinya walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Sedangkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi:

1. Manusia seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan;
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

D. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Kelembagaan Balai Pemasyarakatan

Secara struktural, Balai Pemasyarakatan tersebut dapat lebih jelas dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 Tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Registrasi dan Statistik;
- c. Direktorat Bina Perawatan;
- d. Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan;
- e. Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi;
- f. Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban;
- g. Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Seperti penjelasan di atas, bahwa mengenai usaha Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan penerapan sistem Bimbingan dan pendampingan Pemasyarakatan tidak dapat terlepas dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini di Bantu oleh Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah.

Pada Tingkat Pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terbagi atas:

- a. Direktorat Pemasyarakatan, yang bertugas melaksanakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak yang bertugas melaksanakan pembinaan baik di dalam Lembaga (Khusus anak didik) dan di luar Lembaga.

Pada tingkat wilayah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyerahkan wewenang dan pelaksanaan fungsinya kepada:

- a Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan perpanjang tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah.
- b Kantor Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai instansi pelaksana di lapangan.
- c Kantor Balai Pemasyarakatan sebagai instansi pembinaan, pengawas dan pendamping warga binaan dan anak didik.

Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan tersebut juga dijelaskan bahwa:

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) didirikan di setiap Ibu Kota Kabupaten dan Kota, dalam hal perlu, di tiap Kecamatan atau Kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan BAPAS.

Seperti ditambahkan oleh Andi Hamzah (2001: 124) bahwa:

"Meningat bahwa pelaksanaan pembinaan dan bimbingan adalah salah satu fungsi pemerintahan, maka sudah seharusnya bahwa pada setiap daerah kabupaten/kota dibentuk Balai Pemasyarakatan pemasyarakatan"

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pendampingan Balai Pemasyarakatan harus memperhatikan beberapa peraturan di bawah ini:

1. Reglemen Penjara (*Gesichten Reglemen*) Sbl. 1917 No. 708
Jo. Stbl. 1948 No. 77
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
10. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39.PR.05.03. Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
11. Surat Edaran Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DDP.2.1/1/13 Tentang Tugas-Tugas Balai Pemasyarakatan.
12. Surat Edaran Kepala Bimbingan Pemasyarakatan Nomor DBTU.5.22/77 Tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Pemasyarakatan Mengenai Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Rangka Pemeriksaan Pada Pengadilan Negeri.
13. Surat Kepala Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan Nomor DBTU/4/22/77 Tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Pemasyarakatan Mengenai Prosedur Peradilan Anak Sipil.

14. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10.25 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Petugas Pemasyarakatan.

2. Kewenangan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan juga memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan biayanya menjadi tanggung jawab negara.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua, walinya.

Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu *intramural* (di dalam LAPAS) dan *ekstramural* (di luar LAPAS). Pembinaan *ekstramural* dikenal juga dengan nama *asimilasi* yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan

membaurkan ke dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pembinaan secara *ekstramural* juga dilakukan BAPAS yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

3. Tugas Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tentang Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas Balai Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tentang Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia menegaskan bahwa Bidang Pemasyarakatan tersebut juga mempunyai tugas:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, Pelatihan keterampilan kerja, produksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran

Secara umum tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No. DDP.2.1/1/13 Tentang Tugas-tugas Balai bimbingan kemasyarakatan.

1. Tugas-tugas Balai Pemasyarakatan meliputi:

- a. Untuk Bahan pertimbangan hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana maupun perdata. Penelitian ini berupa penelitian sosial, penelitian khusus, penelitian keadaan dan lain-lain yang berhubungan dengan latar belakang klien.
- b. Penelitian Kemasyarakatan bagi warga binaan dewasa maupun anak yang sedang dibina, ini diperlukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna melengkapi data warga yang sedang dalam pembinaan.
- c. Bahan pertimbangan ini dilakukan atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika ada warga binaan dan anak yang mempunyai kelainan sikap yang diduga bersumber dari masyarakat luar.
- d. Bahan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi dan integrasi. Sifatnya untuk melihat kemungkinan dapat tidaknya warga binaan menjalani proses asimilasi.
- e. Mempersiapkan pengasuhan dan pengangkatan anak dalam keluarga swasta.

2. Menyelenggarakan Persidangan dengan pihak lain:

- a. Dengan pengadilan dalam rangka menentukan putusan hakim.
- b. Menentukan dapat tidaknya seseorang warga binaan dewasa dan anak menjalani proses asimilasi dan integrasi.
- c. Dapat tidaknya warga binaan anak ditempatkan dalam pengasuhan atau diangkatnya oleh keluarga atau perkumpulan swasta.

3. Menyelenggarakan Pembinaan Luar Lembaga
Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang pernah dibuat.
4. Bantuan Masyarakat.
 - a. Dalam masyarakat banyak bantuan yang berguna bagi pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan.
 - b. Informasi-Informasi.
 - c. Saran-Saran, nasehat-nasehat, ide dan pemikiran.
 - d. Fasilitas-fasilitas.
 - e. Balai Pemasyarakatan berusaha memperoleh bantuan masyarakat tersebut dan mungkin berguna bagi daerah kerjanya.
 - f. Semua bantuan digunakan untuk keperluan Klien Pemasyarakatan.

Pada Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 1.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, kewajiban dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa:

Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan

Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 1.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, kewajiban dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menyebutkan bahwa:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk:
 - a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal.
 - 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Anak.
 - 3) Menentukan Program perawatan Tahanan di RUTAN.
 - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.
 - b. Melaksanakan bimbingan Kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan.
 - c. Memberikan pelayanan terhadap Instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu.

- d Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasayarakatan, yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selanjutnya, masih dari Pasal tersebut diatas, Pembimbing

Kemasyarakatan berkewajiban untuk:

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan guna dan memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang di periksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.

Pada permasalahan Anak Nakal, diatur pula mengenai Balai Pemasayarakatan yaitu pada Pasal 33 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak bahwa:

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari:

- 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- 2. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- 3. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak menjelaskan bahwa:


Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- 1. Membantu memperlancar tugas penyidik , Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik dalam maupun di luar

- Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap pelaksanaan Undang-undang tersebut BAPAS memperhatikan hal ini berikut ini:

1. Jangka waktu penahanan bagi anak relatif lebih pendek bila dibandingkan dengan penahanan orang dewasa, yaitu :
 - a. Penyidik berhak menahan maksimum 20 hari, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum maksimum 10 hari.
 - b. Penuntut umum berhak menahan paling lama 10 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimum 10 Hari.
 - c. Hakim berhak menahan paling lama 15 hari dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari.
 - d. Hakim banding berhak menahan paling lama 15 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari.
 - e. Hakim Kasasi berhak menahan paling lama 25 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 30 hari.

- 
2. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS agar dapat memberikan pelayanan pembuatan laporan Litmas atas permintaan penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan cepat dan cermat, sehingga proses penyelesaian perkara Anak Nakal tidak terhambat.
 3. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS wajib hadir dalam seluruh proses hukum mulai dari pemeriksaan hingga persidangan Anak Nakal dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa:

Dalam hal Bimbingan Anak diserahkan kepada Orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya maka BAPAS melaksanakan :

1. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua asuh atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi.
2. Pemantauan terhadap perkembangan anak Negara yang di asuh.

Namun, Tugas utama Balai Pemasyarakatan adalah melakukan bimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

Pada prinsipnya pembinaan dan pembimbingan itu diselenggarakan oleh Menteri Kehakiman dan pelaksanaannya oleh Petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman, dan pembimbingan itu sendiri meliputi program pembinaan dan pembimbingan, berupa kegiatan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan

kepribadian itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat (Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan, agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum (Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) yang bertugas di bidang pembinaan, pengayoman dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, merupakan bagian integral dari tata pendidikan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian persyaratan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dapat diadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan kemasyarakatan lainnya atau persisnya yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan instansi terkait seperti Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen

Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah dan lain-lain. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan di bidang: bakat keterampilan, kesadaran beragama, kesadaran bermasyarakat, berbagsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta keintegrasian diri dengan masyarakat.

E. Efektivitas Penegakan Hukum

Pembahasan masalah efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau undang-undang terkait dengan jawaban-jawaban yang dibutuhkan pertanyaan misalnya faktor-faktor penyebab efektif atau tidak efektifnya hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum, benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum, bagaimana peran pengomsumsian hukum untuk mengefektifkan berlakunya hukum. Achmad Ali (1998: 179).

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Menurut Krabbe (Achmad Ali, 1998: 192) bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, pernyataan tersebut menurut Achmad Ali (1998: 192) dari defenisi Krabbe sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran hukum, pengertian itu akan

lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dan masyarakat.

Menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia Oetoyo Oesman Tabloid Mingguan Paron, edisi 29 Juni 1996, (Achmad Ali 1998: 192) membedakan kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum yang baik
2. Kesadaran hukum yang buruk

Ketaatan hukum sendiri dapat dibedakan kualitas dalam 3 jenis seperti yang dikemukakan oleh H.C.Kelman (Achmad Ali, 1998: 193).

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai nilai intrinsik yang dianutnya.

Rasa tidak bersalah dari pelaku kriminalitas merupakan salah satu pengaruh terhadap efektifnya suatu aturan hukum, tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan Achmad Ali (1998: 203):

1. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Pelaku ketika berhadapan dengan petugas, bahwa melawan petugas itu merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 212, 213, dan 214 KUHPidana.
3. Pelaku pada dasarnya memiliki persepsi keliru tentang kejahatan yang dilakukannya, karena nilai penyimpangan yang dianutnya adalah kejahatan tawuran, mungkin si pelaku menganut nilai bahwa ikut serta dalam tawuran merupakan wujud dari *heroisme* dan solidaritas berkelompok.

Pengaruh putusan pengadilan juga merupakan penentu efektifnya suatu aturan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Satjibto Raharjo Kompas (Achmad Ali 1998: 204) bahwa:

"Para hakim termasuk orang-orang profesional yang bekerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak mengarahkan kemampuan intelektual daripada otot, tetapi ternyata kelirulah kita berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan itu tidak dapat menghasilkan suatu keguncangan besar, suatu perubahan sosial, bahkan...suatu 'revolusi'."

Achmad Ali (1998: 204) membenarkan pernyataan tersebut di atas, karena sejak kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandang hakim sekedar "terompet undang-undang", maka sejak itu kita tidak lagi memandang hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah membuat hukum (*judge made law*) yaitu putusannya. Dengan kata lain putusan hakim adalah hukum.

Menurut Selo Soemardjan (Soerjono Soekanto, 1976: 45) efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan faktor-faktor sebagai berikut yaitu pada masa transisi:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *Compliance*, *Identifikation*, *Internalization*, atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Secara Konsepsional menurut Soerjono Soekanto (1983: 5) bahwa:

"Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan-hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenal apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam

pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983: 7). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (Soerjono Soekanto, 1983: 7), maka LaFavre menyatakan bahwa: "pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)".

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1983: 8):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Lain pula yang dikemukakan oleh Parsons (Achmad Ali, 2009 :46-47), yaitu:

"tertib hukum sebagai 'suatu mekanisme pengadifan sosial yang bersifat umum, dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor masyarakat'. Parsons menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum adalah bersifat integratif, yang berarti, untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial selalu ada di dalam masyarakat manapun, dan untuk memuluskan proses pergaulan sosial, yaitu dengan jalan menaati suatu sistem aturan, sebab hanya dengan ketaatan seperti itu, maka sistem-sistem interaksi sosial akan dapat berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun yang terselubung dalam keadaan kronis".

Agar suatu sistem aturan dan institusi khusus itu dapat menyelenggarakan integrasi secara cukup efektif, maka menurut Parsons, ada empat isu yang harus diselesaikan lebih dahulu, yaitu (Achmad Ali, 2009:47) ;

- 1) Masalah legitimasi, yang menjadi landasan bagi ketaatan terhadap aturan-aturan;
- 2) Masalah interpretasi, yang akan menyangkut soal penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, melalui proses penerapan aturan-aturan tertentu;
- 3) Masalah sanksi, yang menegaskan sanksi-sanksi apakah yang akan timbul, jika ada ketaatan (berbentuk 'imbalan'), dan sanksi apa pula yang akan terjadi, jika ada pengingkaran-pengingkaran terhadap aturan-aturan, serta sekaligus menegaskan, siapakah yang akan menerapkan sanksi itu;
- 4) Masalah yurisdiksi, yang menetapkan garis-garis kewenangan yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan norma-norma hukum, dan menyebutkan jenis-jenis perbuatan, orang, peran-peran, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma hukum itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa:

1. Pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini.
2. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian tersebut di atas cukup mudah untuk dijangkau oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian skripsi ini nantinya, oleh karena instansi tersebut terletak dan berkedudukan di Kota Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar beserta Seluruh Stafnya ditambah seluruh Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan terhadap Kepala Balai Pemasyarakatan beserta Stafnya ditambah Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dengan perincian sebagai berikut:

Kepala BAPAS Klas I Makassar	1 Orang
Staf BAPAS Klas I Makassar (PKA)	5 Orang
Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana	10 Orang

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis hukum berdasarkan aturan normatif yang menggunakan data primer maupun data sekunder.

Di dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka data dibutuhkan dapat dikategorikan kedalam dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada pihak atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti; dan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian melalui cara penelusuran literatur atau kepustakaan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, baik yang ada pada ruang kantor/instansi lokasi penelitian maupun yang diusahakan sendiri oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Data Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai Pembimbingan masyarakat, sehingga informasi dan penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar di bangun pada tahun 1987 sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pengawasan. Pada akhir tahun 1989 mulai dipergunakan tepatnya, pada 7 November Tahun 1989 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan yaitu R. Sugando. Sejak itu pula Balai Pemasyarakatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengawasan dan pembimbingan yang berdiri sendiri. Semula instansi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar berada dalam instansi Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah mencapai tingkat kepadatan yang melampaui kapasitas, maka Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dipindahkan menjadi sebuah instansi yang berdiri sendiri dan berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga sekarang. Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar melakukan tugasnya dalam membimbing dan mengawasi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana yang ditempatkan dalam Rutan Klas I Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Seharusnya Klien Pemasyarakatan (Klien Anak) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Hal tersebut bertujuan agar klien anak dapat hidup secara wajar dan tidak

mendapatkan pengaruh dari luar yang akan merusak mental dan karakter dari dalam diri seorang anak dan dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang menjadi kliennya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Dwi Kartika Sari, Amd.IP selaku Pembimbing Kemasyarakatan Anak, didapatkan berbagai alasan mengapa klien anak ditempatkan di Rumah Tahanan diantaranya:

1. Di Kota Makassar belum ada Lembaga Pemasyarakatan khusus anak sehingga klien pemasyarakatan anak untuk sementara ditempatkan di Rutan Klas I Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Anak di Sulawesi Selatan berada di Kota Pare-Pare, hal tersebut yang menyebabkan klien anak ditempatkan di Rutan Klas I Makassar, mengingat jarak geografis yang cukup jauh dari instansi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya pemberian bimbingan kepada klien anak.
2. Pembimbing Kemasyarakatan dapat lebih berkonsentrasi dalam melakukan pembimbingan dan pengawasannya terhadap klien sebab klien berada dalam satu wilayah teritorial yang tetap yaitu di Rutan Klas I Makassar.
3. Klien anak juga dapat dibantu dengan maksimal dengan ditempatkan di Rutan Klas I Makassar, mengingat jarak secara geografis antara Balai Pemasyarakatan Makassar dengan Rutan Makassar cukup dekat. (wawancara 08 Januari 2009)

Balai Pemasarakatan terletak di bagian timur Kota Makassar, yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer dari pusat Kota Makassar. Adapun batas-batas wilayah BAPAS Klas I Makassar yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan pusat pertokoan Panakkukang.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kantor DPRD Kota Makassar.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan pusat pertokoan Panakkukang.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Sulawesi Selatan.


Balai Pemasarakatan Klas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis bidang pembimbingan dan pengawasan yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM Makassar berlokasi di jalan Hertasing No. 1 Makassar dengan luas wilayah 420 meter persegi yang terdiri dari gedung perkantoran yang berlantai 2 (dua), ruang piket, gedung arsip, ruang konsultasi, mushollah, perpustakaan, dapur dan koperasi.

Balai Pemasarakatan Klas I Makassar dalam menjalankan peranannya di bidang pembimbingan dan pengawasan senantiasa berbenah diri dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada klien pemasarakatan, hal ini merupakan pegangan bagi seluruh aparat Balai Pemasarakatan Klas I Makakassar untuk lebih

maju dan berkembang dalam melakukan kegiatan pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan itu sendiri.

Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam perkembangannya hingga sekarang selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 ketentuan umum Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan inspirasi bagi seorang pelayan pemasyarakatan dalam melakukan pelayanannya terhadap klien pemasyarakatan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu seorang klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Adapun struktur organisasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Makassar :

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I MAKASSAR**



Untuk mencapai pembimbingan dan pengawasan yang maksimal tentunya dibutuhkan kerjasama bukan hanya dari satu unit/seksi saja tetapi melibatkan unit/seksi lain yang ada di dalam BAPAS serta instansi eksternal terkait yakni pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, pihak Pengadilan, pihak Rumah Tahanan Negara, serta pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang merupakan satu integritas yang tidak dapat dipisahkan dengan satu tujuan yaitu upaya pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan atau warga binaan yang meliputi anak didik (Klien), tahanan, maupun narapidana.

Pembimbing Klien Anak dan Pembimbing Klien Dewasa merupakan unit/seksi yang berhubungan langsung dengan klien anak dan klien dewasa atau warga bimbingan. Namun, berdasarkan skripsi, penulis hanya menguraikan Seksi Bimbingan Klien Anak.

1. Seksi Bimbingan Klien Anak

Unit/seksi bimbingan klien anak membawahi 3 sub seksi masing-masing sub seksi registrasi, sub seksi bimbingan kemasyarakatan, dan sub seksi bimbingan kerja.

Sedangkan garis besar tugas dari seksi bimbingan klien anak:

I. Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak

- a. Menyusun rencana kerja sub seksi registrasi bimbingan klien anak;
- b. Mengkoordinir pencatatan, pendaftaran, pencatatan identitas klien, statistik analisis dan evaluasi terhadap klien di luar Lembaga Masyarakat;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap klien yang dibina;
- d. Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melaksanakan bimbingan kepada pegawai bawahan oleh kepala sub seksi registrasi bimbingan klien anak;
- f. Melaksanakan ketatausahaan dalam sub seksi registrasi klien anak;
- g. Melaksanakan pengawasan melekat;
- h. Mengurus laporan sub seksi registrasi klien anak;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan;
- j. Melaksanakan pengisian buku jurnal beban kerja klien anak;
- k. Membuat laporan registrasi klien anak;
- l. Melakukan pencatatan permintaan penelitian masyarakat dari instansi terkait;
- m. Melaksanakan sidik jari terhadap klien anak;
- n. Mencatat surat pemberitahuan sidang dari pengadilan;
- o. Merapikan arsip-arsip dan surat-surat penting klien anak;

- p. Mencatat keadaan klien anak yang dalam proses bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan;
- q. Menghadiri dan mengikuti sidang anak di pengadilan anak.

II. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

- a. Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kemasyarakatan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan materi bimbingan klien anak;
- c. Menkoordinasikan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan klien anak;
- e. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- f. Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- g. Melaksanakan ketatausahaan;
- h. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- i. Menghadiri dan mengikuti sidang anak di pengadilan;
- j. Melaksanakan bimbingan klien anak;
- k. Melaksanakan kearsipan surat masuk atau keluar dan penelitian kemasyarakatan.

III. Sub Seksi Bimbingan Kerja.

- a. Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kerja klien anak;
- b. Melakukan dan pengolahan data bekas Narapidana anak dan klien anak yang memerlukan bimbingan kerja;
- c. Mengkoodinir bimbingan kerja klien anak;
- d. Mengusahakan bantuan dalam hal penyaluran kerja;
- e. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;

- f. Memberikan bimbingan pegawai bawahan;
- g. Melaksanakan ketatausahaan;
- h. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- i. Menghadiri dan mengikuti sidang di pengadilan anak;
- j. Melaksanakan bimbingan klien anak;
- k. Mengadakan penyesuaian bakat dan minat anak untuk dapat diikuti sertakan dalam latihan kerja atau keterampilan;
- l. Melakukan hubungan ke instansi eksternal antara lain: Departemen sosial, organisasi sosial, balai latihan kerja, dan badan atau pihak-pihak yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan anak.

Berdasarkan uraian mengenai tugas-tugas dari seksi bimbingan klien anak, maka yang mengemban tugas pokok dalam melakukan bimbingan dan pengawasan kepada klien anak adalah aparat yang berada dalam sub seksi bimbingan kemasyarakatan. Namun demikian, sub seksi yang lain juga ikut memiliki peranan yang penting dalam menunjang proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

2. Klien Anak yang Dibimbing dan Diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis di bidang pembimbingan dan pengawasan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang

pengadilan juga berfungsi sebagai media untuk melakukan pembinaan terhadap klien anak, dimana proses pembinaan dilakukan oleh petugas yang berada dalam sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan sub seksi bimbingan kerja dalam membantu klien untuk memperoleh pembinaan serta keterampilan kerja untuk menjadi bekal masa depan kelak untuk klien anak yang berada dalam proses pembimbingan serta pengawasan. Adapun data jumlah klien yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelompokan Jumlah Klien Anak
Berdasarkan Status Klien Anak

STATUS KLIEN ANAK	PRIA	WANITA	JUMLAH
TAHANAN	65	7	72
NARAPIDANA	10	1	11
JUMLAH	75	8	83

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Berdasarkan tabel 1 di atas, jumlah klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Makassar sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang terbagi atas tahanan penyidik (kepolisian/kejaksaan) yang dititip di Rutan Klas I Makassar 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri

dari 65 (enam puluh lima) orang tahanan pria dan 7 (tujuh) orang wanita, sedangkan yang berstatus narapidana dan sudah berada Rutan Klas I Makassar sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pria dan 1 (satu) orang wanita. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jumlah klien anak pria lebih banyak dari pada klien anak perempuan yang masing-masing terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang pria dan 8 (delapan) orang wanita. Jika melihat perbandingan jumlah tahanan dan narapidana yang menjadi klien bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar maka dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah tidak mudah dan memiliki tantangan yang berat dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak dalam jumlah banyak baik yang berstatus tahanan maupun berstatus narapidana.

Tabel 2
Pengelompokan Jumlah Klien Narapidana Anak Bimbingan
Bapas Klas I Makassar

STATUS NARAPIDANA	PRIA	WANITA	JUMLAH
BIIA	7	-	7
BIIB	2	1	3
BIII	1	-	1
JUMLAH	10	1	11

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Keterangan Tabel:

BIIA : Hukuman 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun

BIIIB : Hukuman dibawah 3 (tiga) bulan

BIII : Hukuman pengganti denda.

Tabel 2 (dua) di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang menjadi klien bimbingan pemasyarakatan dan pengawasan oleh Bapas Klas I Makassar sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pria dan 1 (satu) orang wanita. Berdasarkan kategori berat ringannya hukuman dapat dilihat bahwa jumlah narapidana yang menjadi klien bimbingan pemasyarakatan yang hukumannya 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun (BIIA) sebanyak 7 (tujuh) orang pria, kategori hukuman dibawah 3 (tiga) bulan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita sedangkan kategori hukuman pengganti denda sebanyak 1 (satu) orang pria.

Tabel 3

**Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Bapas Klas I Makassar
Berasarkan Umur**

NO	KLIEN	JUMLAH
1	Anak (8 sampai 18 tahun)	83
2	Anak (8 tahun ke bawah)	-

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Berdasarkan tabel 3 (tiga), jumlah klien anak yang masuk dalam kategori anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 bahwa anak adalah orang yang mencapai umur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin jumlahnya 83 (delapan puluh tiga) orang anak sedang anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun yang dibimbing dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar tidak ada. Kasus anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun jarang sekali ditangani.

Berdasarkan wawancara dengan Zainuddin Bahar, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi. Kasus anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun jarang sekali ditangani oleh Balai Pemasyarakatan hal ini dikarenakan adanya upaya perdamaian yang diusahakan terjadi diantara para pihak oleh pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini adalah langka yang tepat mengingat jika terjadi perdamaian terhadap suatu perkara anak maka akan mengindarkan anak terhadap hukum yang akan mengganggu kondisi psikologi dan masa depan anak. (wawancara 10 Januari 2009)

Tabel 4
Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Pemasarakatan
Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	1
2.	Buruh	25
3.	Wiraswasta	3
4.	Pelajar	28
5.	Lain-lain	26

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar
Desember 2008

Tabel 4 di atas menunjukkan pengelompokan klien anak berdasarkan pekerjaannya yang beraneka ragam mulai dari petani 1 (satu) orang, buruh 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari buruh bangunan, tukang becak serta tukang ojek, wiraswasta 3 (tiga) orang yang terdiri dari pedagang kaki lima dan penyanyi, pelajar 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA, serta 26 (dua puluh enam) orang yang termasuk kategori lain-lain.

Tabel 5
Pengelompokan Klien Anak Bimbingan Pemasarakatan
Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Buta huruf	2
2.	Sekolah Dasar	22
3.	Sekolah Menengah Pertama	17
4.	Sekolah Menengah Atas	16
5.	Lain-lain	26

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar
 Desember 2008

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui pendidikan terakhir yang ditempuh oleh klien anak bimbingan Balai Pemasarakatan Klas I Makassar sebanyak 2 (dua) orang buta huruf, 22 (dua puluh dua) orang Sekolah Dasar (SD), 17 (tujuh belas) orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari sekolah negeri dan sekolah lain yang sederajat, 16 (enam belas) orang Sekolah Menengah Atas (SMA) serta 26 (dua puluh enam) orang lain-lain. Alasan dimasukkannya kedalam kelompok lain-lain karena petugas pembimbing klien anak belum melakukan penelitian kemasarakatan terhadap 26 (dua puluh enam) orang anak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Zainuddin Bahar, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi, beliau membenarkan hal tersebut. Belum dilakukannya penelitian kemasarakatan disebabkan belum adanya surat tugas dari Kepala Seksi Pembimbingan Klien Anak untuk menindak lanjuti

surat permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas). (wawancara 12 Januari 2009)

Tabel 6
Pengelompokan Klien Anak Berdasarkan Tindak Pidana

NO	TINDAK PIDANA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Penganiayaan	20	-	20
2.	Lakalantas	4	1	5
3.	Pencurian	32	7	39
4.	Pengerusakan	1	-	1
5.	Senjata Tajam	2	-	2
6.	Pembunuhan	1	-	2
7.	Pengancaman	2	-	1
8.	Perjudian	5	-	5
9.	Narkotika	3	-	3
10.	Pemeriksaan	2	-	2
11.	Kekerasan Anak	1	-	1
12.	Pencabulan	2	-	2

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Berdasarkan tabel 7 di atas, tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan kuisioner terhadap 15 (lima belas) klien anak yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar menunjukkan bahwa anak yang terlibat kasus tindak pidana pencurian sangat erat kaitannya dengan kehidupan keluarga dari anak yang kebanyakan orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan

pengangguran. Lain halnya dengan kasus penganiayaan, berdasarkan hasil kuisioner terjadi di kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan banyaknya kenakalan yang dilakukan oleh anak. Patut kita sadari bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak akibat dari pengaruh dari lingkungan mereka. Sama halnya dengan perjudian yang penyebabnya adalah pengaruh dari lingkungan. Lain pula dengan kasus narkoba, dimana berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan anak yang terlibat kasus narkoba pada umumnya pekerjaan orang tuanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan wiraswasta. Salah satu dari akibat kelalaian orang tua yang sibuk akan pekerjaannya baik itu sebagai pegawai negeri sipil maupun wiraswasta sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengontrol kehidupan anaknya sehari-hari.

B. Efektivitas Fungsi BAPAS Klas I Makassar

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 34 ayat 1 Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan hasil penelitian kemasyarakatan diharapkan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan (hukuman) atau tindakan terhadap tersangka.

Jika kita mengartikan lebih jauh mengenai tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan, tentu kita juga melihat hubungan kerja dari semua institusi hukum dalam menangani suatu perkara anak di dalam mencari dan memberikan perlindungan kepada klien anak.

Pasal 39 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa "setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan". Dalam melaksanakan program bimbingan oleh BAPAS maka ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti:

1. Prinsip Dasar Pembimbingan yang Dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak

Proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berpatokan pada 10 (sepuluh) prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan pembimbingan, adapun prinsip yang dimaksud adalah:

- 1) Pembimbingan yang diberikan terhadap klien anak senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna kelak dikemudian hari.
- 2) Pembimbingan tidak lagi didasari atas dasar pembalasan, ini berarti tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap seluruh klien anak. Satu-satunya penderitaan yang dialami oleh klien adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.

- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) agar mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana. Salah satunya agar tidak mencampur adukkan klien dewasa dengan klien anak yang melakukan tindak pidana berat dan ringan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Bimbingan yang diberikan kepada klien anak tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan bimbingan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara, kecuali pada waktu tertentu saja.
- 7) Pembimbingan yang diberikan kepada klien berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 8) Klien anak Bimbingan Kemasyarakatan bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan klien dan

lingkungannya, karena itu perlu dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri dan hak asasi sehingga menumbuhkan kembali kepribadiannya dan percaya akan kekuatan dirinya sendiri.

- 9) Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat, hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap hak klien anak dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
- 10) Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar klien anak dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu klien anak untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

2. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak

Adapun prosedur pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu bersurat kepada Kepala Balai Pemasyarakatan mengajukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) terhadap anak yang akan diproses secara hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ratna Koki, S.H., selaku pembimbing Klien Anak bahwa petugas dari Balai Pemasyarakatan hanya akan melakukan Penelitian Kemasyarakatan setelah mendapatkan surat dari pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan dan Pengadilan yang mengajukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan, setelah itu pihak dari Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Seksi Bimbingan Klien Anak kemudian melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan. (wawancara Jumat 14 Januari 2009)

2) Kepala BAPAS memenuhi permintaan tersebut dengan:

- a. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pembimbingan Klien Anak untuk menindak lanjuti surat permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas).
 - b. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak menunjuk salah seorang aparatnya menjadi pembimbing kemasyarakatan.
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak mengoreksi laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
 - d. Menandatangani laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan apabila telah diselesaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, maka Kepala BAPAS

menandatangani untuk keperluan dan kepentingan klien di pengadilan.

e. Memerintahkan kepada Kepala Sub Seksi Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Umum, mengirim laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada instansi atau pihak yang membutuhkan yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

3) Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak bertindak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan klien anak. Adapun tindakan tersebut adalah:

a. Memerintahkan kepada Kepala Sub Seksi Registrasi meneliti dan mencatat surat permintaan penelitian kemasyarakatan dalam buku register.

b. Menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan penelitian kemasyarakatan dari instansi terkait dan juga untuk melakukan pembimbingan terhadap klien anak yang telah melakukan perbuatan pidana.

c. Memerintahkan Kepada Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan membuat surat panggilan Orang tua/Wali klien anak bila dipandang perlu.

Alasan pemanggilan terhadap Orang tua/Wali adalah untuk memberitahukan kepada Orang tua/Wali klien mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum. Hal ini

dilakukan agar Orang tua/Wali klien mengetahui secara pasti mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya.

Menurut Riswan, S.Sos., selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bahwa pemanggilan dan pemberitahuan kepada Orang tua/Wali selalu dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Orang tua/Wali klien untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan anaknya dan mengkonsultasikan mengenai persiapan penelitian kemasyarakatan untuk membantu anak yang terjerat dengan masalah hukum. Namun, dalam prakteknya sangat minim pihak Orang tua/Wali yang mengerti akan tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya dan umumnya tidak mau patuh dan taat terhadap surat panggilan tersebut. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa panggilan dari pihak Balai Pemasyarakatan tidak berdampak positif terhadap status hukum anaknya, malah beranggapan hanya akan lebih mempersulit anaknya dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya. (wawancara 15 Januari 2009)

d. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan membuat surat tugas Pembimbing Kemasyarakatan agar segera mengumpulkan data untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan.

- e. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan meneliti laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Ahmad Rusli selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan penelitian kemasyarakatan dengan baik agar dapat membantu klien anak untuk menyelesaikan kasus yang menimpa seorang klien anak secara cepat pada persidangan anak dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan mengenai kondisi klien anak dapat diketahui secara akurat dan dilaporkan di depan persidangan agar pihak pengadilan dalam hal ini hakim dapat memperhatikan kondisi mental dan masa depan anak dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi mental klien anak karena ada pihak yang membantu di depan pengadilan anak. (wawancara 17 Januari 2009)

- f. Memerintahkan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengarsipkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan wajib diarsipkan dengan tujuan untuk menyimpan data-data seluruh klien anak yang telah dan masih dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut

dimaksudkan untuk memudahkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencari dan memproses data-data klien anak yang dibimbing dan diawasi olehnya agar proses hukum klien dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) lebih proaktif dalam:
 - a. Melakukan pengumpulan data pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan.
 - b. Melakukan pengolahan data Penelitian Kemasyarakatan.
 - c. Menyusun konsep Penelitian Kemasyarakatan.
 - d. Mengajukan konsep Penelitian Kemasyarakatan untuk diteliti oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan atau dikoreksi oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak.

Menurut Baharuddin, S.H, Pembimbing Klien Anak bahwa koreksi dilakukan apabila pembimbing kemasyarakatan telah selesai melakukan penelitian kemasyarakatan secara langsung terhadap kondisi dari pada klien anak yang dibimbing dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang wajib diperoleh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan. (wawancara 19 Januari 2009). Adapun ketentuan yang dimaksud yaitu:

- a) Mencari dan mendapatkan identitas klien.
- b) Mencari dan mendapatkan identitas orang tua klien.

- c) Riwayat hidup klien meliputi riwayat pertumbuhan klien, perkembangan kesehatan klien, pendidikan klien (termasuk pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal, pendidikan non formal), tingkah laku klien, pekerjaan klien, keadaan sosial ekonomi dan pandangan masa depan klien.
- d) Keadaan orang tua klien meliputi riwayat perkawinan orang tua klien, susunan keluarga klien (dalam satu rumah), perlakuan orang tua klien terhadap klien, relasi sosial dalam keluarga orang tua klien, relasi sosial orang tua klien dengan lingkungan masyarakat, keadaan ekonomi orang tua klien, keadaan rumah (letak dan status rumah serta fasilitas rumah).
- e) Keadaan lingkungan masyarakat klien meliputi kondisi alam tempat tinggal klien dan keadaan masyarakat serta teman sepermainan klien,
- f) Masalah klien meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh klien, faktor penyebab atau klien melakukan tindak pidana, kronologis kejadian, keberadaan klien dalam kejadian tindak pidana, penangkapan, penahanan, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien.
- g) Tanggapan berbagai pihak tentang klien dan permasalahannya meliputi pihak keluarga klien, pihak korban dan pihak masyarakat serta pemerintah setempat.

- h) Sumber daya yang dapat digunakan untuk Re-Integrasi sosial klien meliputi potensi yang dimiliki oleh klien, sumber daya orang tua klien serta sumber daya masyarakat dan pemerintah setempat.
 - i) Kesimpulan dan saran.
- e. Menyempurnakan konsep Penelitian Kemasyarakatan sesuai koreksi Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak untuk mengesahkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
- 5) Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak.
- a. Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dikirim atau diantar langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada instansi atau pihak yang meminta dan membutuhkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
 - b. Untuk laporan hasil penelitian kemasyarakatan pengadilan yang diberikan untuk hakim, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebelum sidang dimulai.

Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatannya kepada hakim di persidangan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial

anak, dan akhirnya memberikan kesimpulan dan saran kepada hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

c. Pembimbing Kemasyarakatan menghadiri dan mengikuti sidang.

Menurut Indah Dwi Kartika Sari, Amd.IP selaku Pembimbing Kemasyarakatan Anak bahwa dalam setiap persidangan anak di pengadilan maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir dalam persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kondisi anak dalam menghadapi masalahnya tidak begitu berat sebab adanya orang tua dan pembimbing kemasyarakatan memberikan dukungan moril agar perkara yang dihadapi anak dapat diselesaikan dengan cepat. (wawancara 12 Januari 2009)

d. Memberikan penjelasan kepada Hakim tentang laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan atau memberikan informasi tambahan, jika terjadi bukti baru dalam persidangan.

e. Pembimbing Kemasyarakatan mencatat hasil sidang.

f. Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada Kepala Sub Seksi Registrasi klien anak untuk dicatat dalam buku registrasi.

g. Arsip Laporan Penelitian Kemasyarakatan diserahkan kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.

3. Proses Pembimbingan dan Pengawasan

Proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak pada dasarnya tidak memiliki perbedaan antara proses pembimbingan terhadap klien dewasa. Semua klien khususnya klien anak untuk bisa kembali lagi berada ditengah-tengah masyarakat harus melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:

1. Tahapan Awal

Bimbingan tahap awal bagi klien anak dimulai ketika anak mulai berada dalam proses hukum yaitu mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tahap awal terbagi atas 2 (dua) yaitu:

a. Administrasi dan identifikasi meliputi:

- 1) Pemeriksaan berkas dari pihak terkait yang menyertai dan meminta Penelitian Kemasyarakatan.
- 2) Identifikasi masalah baik dari dalam (individu) anak maupun dari luar (lingkungan).
- 3) Pemelihan masalah yang dipandang klien.
- 4) Pembuatan Laporan Kemasyarakatan (litmas) klien anak.
- 5) Penyusunan rencana program bimbingan yang diberikan.
- 6) Evaluasi pelaksanaan program bimbingan tahap awal.
- 7) Penyusunan rencana program bimbingan tahap berikutnya.

b. Bimbingan Kepribadian

Adapun bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien anak yaitu:

- 1) Bimbingan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemberian kesadaran beragama ini dimaksudkan agar klien anak tersebut lebih mendekatkan diri terhadap pencipta-Nya sehingga dalam diri anak tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana karena senantiasa merasa selalu diawasi oleh penciptan-Nya.

- 2) Bimbingan kesadaran hukum

Tujuan dari kegiatan ini menumbuhkan kesadaran hukum terhadap anak sehingga kelak ketika mereka telah berbau kembali dengan masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal yang positif.

- 3) Bimbingan Kemasyarakatan

Bimbingan ini bertujuan agar klien anak ketika telah habis menjalani masa hukumannya dan telah memperoleh bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai manusia biasa di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, proses reintegrasi dengan masyarakat ini juga dapat diwujudkan agar anak ketika dia berada di masyarakat dapat mempergunakan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk belajar bertanggung jawab terhadap

diri dan keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tahap awal ini merupakan bekal utama yang harus dimiliki setiap klien anak untuk bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Pada tahap ini juga anak tersebut mendapatkan pengawasan dan perhatian khusus dari Balai Pemasyarakatan yang diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan terbagi atas 6 (enam) yaitu:

1) Diagnosa faktor yang mempengaruhi klien meliputi:

a. Faktor Individu

- Gangguan jiwa;
- Broken home;
- Disharmonis;
- Kondisi mental anak;
- Ekonomi keluarga.

b. Faktor Lingkungan

- Keluarga;
- Sekolah;
- Masyarakat;
- Media cetak dan elektronik.

2) Bimbingan yang dibutuhkan klien dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- Bimbingan agama;

- Bimbingan mental anak;
- Psikologi;
- Psikiatrik;
- Keterampilan;
- Pendidikan sosial, kelompok;
- Pendidikan formal maupun informal.

- 3) Pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 4) Pelaksanaan program bimbingan.
- 5) Evaluasi pelaksanaan bimbingan tahap lanjutan.
- 6) Penyusunan rencana program bimbingan tahap berikut.

3. Tahap Akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi klien anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan merupakan tahapan penting untuk melihat keberhasilan seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan kepada kliennya. Adapun tahapan bimbingan tahap akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program bimbingan.

Tahap ini merupakan penerapan tugas sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan bimbingan kepada kliennya untuk membantu klien agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.

- 2) Melihat peluang pemberian bimbingan sesuai situasi klien.

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan tidak boleh melakukan bimbingan kemasyarakatan secara tergesa-gesa. Kepentingan akan kebebasan anak harus juga dipertimbangkan agar dalam melakukan bimbingan, klien anak dapat memberikan keterangan secara akurat dan benar.

- 3) Masalah lain yang dihadapi dalam bimbingan.

Bimbingan yang dilakukan harus seimbang antara kepentingan anak dan masalah yang dihadapi dalam bimbingan kepada klien anak. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu membantu orang yang didera masalah dan butuh bantuan berupa bimbingan untuk kembali berbaaur dengan anggota masyarakat secara wajar.

- 4) Mengamati perkembangan hasil bimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan senantiasa melakukan kontrol terhadap kemajuan klien anak setelah mendapatkan dan telah melauai beberapa tahapan bimbingan dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan.

- 5) Evaluasi keseluruhan hasil bimbingan.

Setelah dilakukan bimbingan pemasyarakatan terhadap klien anak maka, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang menjadi pokok-pokok dalam bimbingannya

untuk dilaporkan kepada Kepala Bimbingan Klien Anak agar dapat melakukan koreksi dan evaluasi terhadap cara pembimbing anak.

6) Mempersiapkan klien mengakhiri bimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya bertugas melakukan bimbingan terhadap kliennya, tapi juga sampai kepada tahap akhir dari sang anak yang telah dibimbingnya, yaitu membantu klien anak untuk kembali berbaur dengan masyarakat sosial dengan baik.

7) Mempersiapkan surat akhir masa bimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan setelah melakukan rangkaian bimbingan dari tahap awal sampai tahap akhir, maka pembimbing kemasyarakatan yang dibantu petugas di bagian Seksi Bimbingan Klien Anak untuk melakukan persiapan klien anak untuk dapat mengakhiri masa bimbingannya.

8) Penutupan masa bimbingan.

Tahapan ini merupakan proses akhir dari tugas seorang pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan sekaligus pembinaan kepada klien anak agar kelak dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab, tanpa bergantung kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan terhadap klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dinyatakan selesai masa bimbingannya.

Untuk melihat efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak, maka dapat dilihat pada tabel perincian Jumlah Klien Anak seperti yang tertera pada tabel 7 dan 8 berikut:

Tabel 7
Perincian Jumlah Klien Anak
Yang ditangani Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) Klas I Makassar

No	Status Klien	Beban Kerja			Jumlah Akhir		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Litmas Kepolisian	65	7	72	9	1	10
3.	Litmas Pengadilan	10	1	11	1	-	1

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Tabel 8
Jumlah Klien Anak
yang telah dan masih ditangani Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) Klas I Makassar

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Klien yang dibimbing	83
2.	Klien yang bebas	72
3.	Klien yang masih dibimbing	11

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Berdasarkan tabel 7 dan 8 di atas, penulis menyimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar khususnya Pembimbing Klien Anak telah menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini dilihat dari keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu Kliennya menghadapi masalah hukum yang melibatkannya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi BAPAS Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Atas Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar sebagai unit pelaksana di bidang Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan dalam menerapkan serta membantu klien yang mengalami masalah khususnya klien anak bukan merupakan hal yang mudah, mengingat fungsi dasar dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai pihak yang melakukan bimbingan serta pengawasan terhadap klien khususnya klien anak, tapi pada kenyataan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak berlaku secara baik. Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan pada kenyataan dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang dimaksud adalah:

1. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap klien anak diperlukan dukungan berupa perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan landasan hukum yang kuat bagi

Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan peran yang sangat strategis pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk membimbing anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, secara garis besar menjadi dasar hukum dalam melaksanakan proses pembimbingan dan pengawasan adalah:

- Pancasila
- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 1996 Tentang Petugas Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PK.04.10 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E. 39. PR. 05. 03. Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Anak.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Semua perangkat hukum tersebut yang menjadi landasan hukum yang memberikan dukungan berarti bagi pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor yang berpengaruh paling besar dalam menjalankan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah persoalan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar berdampak pada proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien khususnya klien anak. Perlu juga diketahui bahwa minimnya sarana dan prasarana mengakibatkan jumlah klien yang seharusnya mendapatkan bimbingan seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang jumlahnya banyak dan tidak semuanya dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan, akibat minimnya sarana prasarana khususnya kendaraan dinas operasional pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada klien. Kondisi jarak geografis antara rumah tinggal klien dengan pembimbing pemasyarakatan terkadang sangat jauh, sehingga hampir seluruh pembimbing pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar menggunakan kendaraan pribadi sendiri dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien. Akibatnya banyak klien yang tidak mendapatkan perhatian dari pembimbing pemasyarakatannya. Hal tersebut juga disebabkan oleh

Semua perangkat hukum tersebut yang menjadi landasan hukum yang memberikan dukungan berarti bagi pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor yang berpengaruh paling besar dalam menjalankan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah persoalan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar berdampak pada proses pembimbingan dan pengawasan terhadap klien khususnya klien anak. Perlu juga diketahui bahwa minimnya sarana dan prasarana mengakibatkan jumlah klien yang seharusnya mendapatkan bimbingan seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang jumlahnya banyak dan tidak semuanya dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan, akibat minimnya sarana prasarana khususnya kendaraan dinas operasional pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada klien. Kondisi jarak geografis antara rumah tinggal klien dengan pembimbing pemasyarakatan terkadang sangat jauh, sehingga hampir seluruh pembimbing pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar menggunakan kendaraan pribadi sendiri dalam melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien. Akibatnya banyak klien yang tidak mendapatkan perhatian dari pembimbing pemasyarakatannya. Hal tersebut juga disebabkan oleh

karena terkadang pembimbing kemasyarakatan harus melakukan perjalanan ke luar kota karena rumah klien berada di luar kota Makassar.

Tabel 10
Pengelompokan Jumlah Sarana dan Prasarana BAPAS

No	Nama Peralatan	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas (Mobil)	-
2.	Kendaraan Dinas (Motor)	1 unit
3.	Komputer	1 unit
4.	Mesin Ketik Manual	1 unit

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Makassar Desember 2008

Dengan melihat tabel, dapat dikatakan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan operasional petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak yang sangat terbatas jumlahnya. Untuk itu penulis menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh besar dan menjadi kendala yang paling mendasar adalah sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas mengingat kondisi jarak geografis antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien anak yang terkadang berada di luar kota makassar.

3. Kualitas dan kuantitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk mencapai pembinaan yang maksimal tentunya dibutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan/pelaksanaan dari amanah itu. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar bukan hanya berfungsi sebagai tempat pembimbingan dan pengawasan tetapi juga sebagai tempat pembinaan terhadap klien pemasyarakatan khususnya klien anak, jika ditinjau dari segi kualitas petugas belum terpenuhi, sama halnya dengan kuantitas yang masih dirasakan kurang, penulis berkata demikian didasarkan atas data yang diperoleh bahwa jumlah klien anak Klas I Makassar terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) orang anak dengan pembagian 72 (tujuh puluh dua) orang tahanan anak dan 11 (sebelas) orang narapidana anak, sedangkan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk semua pembimbing klien anak, terdiri atas 6 (enam) orang Pembimbing Kemasyarakatan laki-laki dan 4 (empat) orang Pembimbing Kemasyarakatan wanita, sehingga jika mengadakan pembagian maka setiap 1 (satu) orang petugas membimbing dan mengawasi sekitar 10 (sepuluh) orang klien. Berdasarkan wawancara Zainuddin Bahar, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak bahwa

idealnya 1 (satu) orang petugas membimbing dan mengawasi 2 (dua) sampai 3 klien anak. (wawancara 19 Januari 2009)

Hal tersebut juga dibenarkan Drs. Ahmad Rusli selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak bahwa kualitas sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan masih dirasa kurang hal ini harus diatasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pembimbing kemasyarakatan. Hal itu perlu dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini selain jumlahnya yang meningkat juga kualitas dari kejahatan yang dilakukan juga meningkat dan untuk menangani kasus anak seperti itu dibutuhkan pengetahuan dan keahlian yang cukup baik. (wawancara 17 Januari 2009)

4. Anggaran Pembinaan

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar belum dapat dikatakan cukup, hal ini dikarenakan sebahagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta penyediaan kelengkapan administrasi instansi yang dibutuhkan di dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar. Kita menyadari bahwa untuk membangun sarana dan prasarana yang baik dibutuhkan dana dengan jumlah yang besar misalnya pembangunan sarana gedung yang mendukung pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, tempat ibadah, ruang konsultasi dengan klien tentunya tanpa dana pembangunan sarana dan prasarana tidak mungkin terwujud. Sehingga dana/biaya untuk *Home Visit*

Pembimbing Kemasyarakatan dan biaya untuk mengikuti sidang tidak cukup. Dalam melakukan tugas pembimbingan terkadang petugas Bapas terkadang menggunakan dana pribadi. Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa merupakan faktor penentu efektifitas kegiatan.

5. Kesejahteraan Petugas

Membina orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum merupakan tugas yang sangat berat dan beresiko tinggi terutama untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan salah. Tugas yang sangat besar ini semestinya diimbangi dengan memperhatikan kesejahteraan petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar khususnya petugas yang berkaitan pembimbing klien anak maupun pengawasan terabaikan. Jika kita membandingkan dengan instansi penegak hukum yang lain, bisa dikatakan bahwa petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah padahal mereka dituntut untuk selalu siaga dan siap terjun ke lapangan melakukan bimbingan pemasyarakatan dan pengawasan tanpa mengenal waktu, belum lagi jika ada klien yang sangat sulit untuk dimintai keterangannya dan orang tua yang terkesan apriori dalam memberikan keterangan mengenai anaknya, ditambah lagi jarak geografi rumah tinggal klien anak yang terkadang cukup jauh dengan instansi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak bahwa faktor yang juga berpengaruh dalam melakukan bimbingan kepada klien anak adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik dalam melakukan bimbingan pemasyarakatan. Terkadang Pembimbing Kemasyarakatan didatangkan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya pelaksanaan pendidikan khusus untuk mengangkat petugas Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pelatihan maupun kursus keahlian bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan bagi klien anak di lapangan tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh undang-undang dengan melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) secara optimal yang merupakan hak anak sebagai klien pemasyarakatan yang diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan atau tindakan terhadap tersangka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam melakukan bimbingan dan pengawasan khususnya klien anak yaitu dasar/perangkat hukum yang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada klien pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan klien anak, minimnya anggaran dari pemerintah dan rendahnya tingkat kesejahteraan petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas yang baik.

B. Saran

Adapun saran penulis, setelah melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar, sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan harus lebih diperketat agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan serta penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap klien anak sehingga dapat secara maksimal membantu klien anak dalam persidangan khusus anak di pengadilan,.
2. Kepada seluruh penegak hukum yang lain sebagai satu kesatuan yang menangani anak yang terlibat kasus ringan diharapkan sebisa mungkin menghindarkan anak dari prosesi peradilan apalagi harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, mengingat kondisi psikologi dan masa depan anak.
3. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pelayanan pelayanannya pembimbing dan pengawan terhadap klien anak.
4. Diharapkan kepada pemerintah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana guna melakukan sosialisasi ke masyarakat luas tentang keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan serta fungsi dan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan.

5. Diharapkan juga adanya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan untuk anak khusus di Kota Makassar, sehingga Klien Anak tidak lagi berbaaur dengan Klien Dewasa seperti yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2002. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Restu Agung.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, PT. Yarsif Watampone.
- . 2009. *Menguak Tabir Sosiologi Hukum*.
- Anton F. Susanto. 2007. *Teori Hukum*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 1985. *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis-Sosiol-Kriminologis)*. Bandung, Armico.
- . 1987. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung, Armico.
- J.S Badudu. 1980. *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Bandung, Pustaka Prima
- G.W Bawengan. 1979. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Zakiah Darajat. 1983. *Pembinaan Remaja*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Soedjono Dirdjosiswono. 1984. *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Narapidana*. Bandung, Alumni.
- Rusli Effendi. 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Unhas. Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1981. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta, Akademika Presindo.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Presindo.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Aksara Baru.
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara.

- W.J.S Poerwardaminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Prasetyo. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1983. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Bina Aksara.
- Soerjano Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- . 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- S. Wilis Sofyan. 1987. *Problema Kejahatan dan Pemecahannya*. Bandung, Angkasa.
- Thomas Sunaryo 2005 Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM pada 2005

Sumber-Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang
Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005
Tanggal 7 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tentang Tata
Kerja Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No. DDP.2.1/1/13
Tentang Tugas-tugas Balai bimbingan kemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 1.PK.04.10 Tahun 1998 tentang
Tugas, kewajiban dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan

L
A
M
P
I
R
A
N

1. Mengapa Klien Anak ditempatkan Rutan? Menurut anda, apakah ada kesepakatan antara pihak Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar mengenai klien anak yang seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak tapi pada kenyataannya ditempatkan di Rutan Klas I Makassar? jelaskan!

Jawab:

2. Menurut anda, apakah program pembimbingan terhadap Klien Anak harus benar-benar sesuai dengan tahapan prosedur? Apakah penelitian kemasyarakatan harus dilakukan terhadap semua Klien Anak? Mengapa?

Jawaban:

3. Bagaimana koordinasi antara pembimbing Kemasyarakatan dengan Orang tua/Wali dari Klien Anak selama proses pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan?

Jawab:

4. Menurut anda, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan selama melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan khususnya klien anak? Jelaskan!

Jawab:

5. Menurut anda, kendala apa saja yang dihadapi petugas Balai Pemasarakatan selama melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan khususnya klien anak? Jelaskan!

Jawab:

KUISIONER

Pilih salah satu jawaban !

1. Berapa umur anda?
 - a. Antara 8 sampai 10 tahun
 - b. Antara 11 sampai 15 tahun
 - c. Antara 15 sampai 18 tahun
 - d. Diatas 18 tahun
2. Apakah pendidikan terakhir anda?
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD
 - c. SMP
 - d. SMA
3. Apakah pekerjaan orang tua anda?
 - a. Tidak bekerja/Pengangguran
 - b. Pegawai Negeri Sipil
 - c. Wiraswasta
 - d.(tuliskan sendiri)
4. Sudah berapa kali anda masuk penjara?
 - a. Pertama kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. 4 kali
5. Kejahatan apa yang anda lakukan?
 - a. Mencuri
 - b. Berkelahi
 - c. Membunuh
 - d.(tuliskan sendiri)
6. Berapa tahun hukuman anda?
 - a. Antara 1 bulan sampai 1 tahun
 - b. Antara 2 tahun sampai 3 tahun
 - c. Antara 4 tahun sampai 5 tahun
 - d. 5 tahun keatas
7. Berapa kali anda dibesuk/dikunjungi oleh Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Setiap hari
 - b. 2 kali dalam seminggu
 - c. 3 kali dalam seminggu
 - d. Tidak pernah
8. Apakah anda diperlakukan baik oleh Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Sepengetahuan anda, apakah ada kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak mendidik?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Sepengetahuan anda, apakah ada kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan yang memberatkan saudara?
 - a. Ya
 - b. Tidak

11. Berapa kali Pembimbing Kemasyarakatan berkunjung ke Rumah Orang Tua Saudara?
 - a. Setiap hari
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. Tidak pernah
12. Berapa kali anda mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Setiap hari
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
 - d. Tidak pernah
13. Kalau saudara sakit, apakah Pembimbing Kemasyarakatan menjenguk saudara?
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Berapa kali anda diberi makan setiap hari?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
15. Apakah pembimbing Kemasyarakatan selalu mengontrol menu makanan saudara?
 - a. Ya
 - b. Tidak
16. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan pernah memberikan solusi atas kasus hukum saudara?
 - a. Ya
 - b. Tidak pernah
17. Apakah anda pernah diperlakukan kasar oleh Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
18. Kalau pernah, apakah anda melapor ke petugas lainnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
19. Kalau anda melakukan kesalahan, hukuman apa yang dikenakan kepada anda?
 - a. Tidak dikenakan apa-apa
 - b. Ditegur
 - c. Ditempatkan diruang pengasingan
20. Apakah anda pipekerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Letjend Hertasning No. 1 Telp. 0411-453692
MAKASSAR (90222)



Makassar, 27 Januari 2009

Nomor : 1015.E30-UM.01.01- 3/
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : DAHNIAR ISMAIL
Nim/ Jurusan : B 111 05 145/ Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Atas Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana**

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dari tanggal 08 Januari 2009 s/d 24 Januari 2009 dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi). Sesuai dengan judul skripsi "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Sebagai Pembimbing Atas Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana".

seperlunya.

A.n. KEPALA BAPAS KLAS I
MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

RODE MALUHA, S. Sos.
NIP. 040 032 255

